

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian adalah sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sektor pertanian menempati posisi strategis yang dijalankan dengan fungsinya untuk mencapai beberapa tujuan. Pengembangan sektor pertanian dalam mendukung industrialisasi pangan berdasarkan pada pendekatan agribisnis, termasuk agroindustri yang dapat memperkuat keterkaitan rantai produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Untuk Menghadapi era globalisasi dan persaingan bebas, industri kecil berbasis produk pertanian perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menjadikan desa sebagai pusat perekonomian masyarakat pedesaan dan seiring berkembangnya industri makanan. Hasil pertanian dan budidaya pangan di suatu daerah merupakan aset ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sangat tepat jika sasaran pembangunan sektor pangan di Indonesia antara lain terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga, pengembangan industri kecil dan menengah. Kehadiran industri pengolahan pangan hasil pertanian terbesar di Indonesia adalah industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah dan besar.¹

Perkembangan industri kecil dan kreatif di masyarakat akan mampu menggulung perekonomian masyarakat karena kekuatan ekonomi nasional muncul dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Industri kreatif tidak bisa dilihat dari konteks ekonomi saja, tetapi dari dimensi budaya juga. Karena strategi budaya sangat menentukan arah perkembangan industri kreatif. Potensi industri kreatif dan usaha mikro dan kecil merupakan peluang untuk mengembangkan swasembada pangan di suatu wilayah berbasis pangan lokal. Industri kreatif adalah industri yang

¹ Leli Farida, "Analisis Strategi Pengembangan Produk Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Industri Kreatif Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur)" *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2018). 5-6.

bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan menghasilkan dan memanfaatkan daya kreasi dan daya cipta individu.²

Meningkatnya gaya hidup halal masyarakat dunia mempengaruhi permintaan produk halal. Banyak negara berkonsentrasi pada bisnis penyediaan produk halal, dimana regulasi produk halal disesuaikan dengan syari'ah Islam. Perkembangan industri produk halal di negara-negara maju, meskipun umat Islam adalah minoritas seperti Amerika Serikat, namun pola belanja dan konsumsi makanan disesuaikan dengan ketentuan standar halal, serta negara-negara lain. Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi mulai meningkat, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan perdagangan produk makanan yang semakin beragam. Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal.³ Halal kini tidak lagi hanya murni urusan agama. Dalam kehidupan masyarakat dunia, halal menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup. Karena dalam bisnis, produk berlabel halal dapat membuat keuntungan yang signifikan bagi produsen.⁴ Dalam hal ini produsen dan pedagang menggunakan sertifikat halal dan logo sebagai cara untuk menginformasikan dan meyakinkan konsumen bahwa produk mereka berkualitas dan layak dikonsumsi sesuai aturan agama.

Kehalalan produk pangan adalah sesuatu yang terpenting bagi umat Islam. Hal semacam inilah menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan mengkonsumsinya. Jika pangan tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsi, mengingat di zaman sekarang ini banyak berbagai macam makanan yang diperjualbelikan dengan

² Fitri Rahmawati, "Pengembangan Industri Kreatif Melalui Pemanfaatan Pangan Lokal Singkong," in *Seminar Nasional "Peran Pendidikan Kejuruan Dalam Pengembangan Industri Kreatif"*, 2009, 130–137.

³ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). 56.

⁴ Yayat Supriadi, "Pengaruh Kebijakan Labelisasi Halal Terhadap Hasil Penjual Anproduk," *Jakarta: Universitas Indonesia* (2009). 47.

tekstur, rasa dan bentuk yang beraneka ragam. Oleh karena itu dalam memilih produk pangan konsumen harus jeli dalam memilih. Pangan yang bersih belum tentu mempresentasikan produk pangan yang suci, sedangkan pangan yang suci sudah tentu mengandung pengertian pangan yang bersih. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwasanya agar mengonsumsi makanan yang halal sesuai dengan syara' seperti yang telah difirmankan oleh Allah pada surat An-Nahl [16] ayat 114:⁵

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.

Dibidang ekonomi, produksi di pandang sebagai suatu hal yang penting. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menekankan arti pentingnya kegiatan ekonomi ini sebagai usaha untuk memperoleh karunia Allah. Dalam hadis Nabi, meriwayatkan bahwa “hendaknya setiap orang tetap mengelola ladangnya kendatipun mungkin besok terjadi akan kiamat”. Berdasarkan hadist ini para sarjana muslim klasik telah memberi perhatian yang tinggi terhadap kegiatan produksi termasuk pula menjelaskan deversifikasi dan klasifikasinya.⁶ Jadi dapat kita ketahui bahwa berproduksi dalam Islam merupakan ibadah jika didasari atas niat karena Allah, dan dalam mengolah produksi harus sesuai kebaikan dan segala yang Allah SWT anugerahkan pada manusia adalah sarana yang menyadarkan fungsinya. Dalam produksi pengusaha muslim wajib menghindari praktik yang memuat unsur riba, asar gelap, dan *spekulasi* (perbuatan) setan. Dalam membahas perspektif Hukum Islam, ada satu titik tolak yang harus diperhatikan Kita benar-benar harus memperhatikan itu adalah ekonomi riil dalam Islam mengarah pada Akidah Islam, yang bersumber dari Syariat. Sementara dari Di sisi lain, ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Ekonomi Islam yang sedang berkembang saat ini baik-baik saja Tataran teoritis dan

⁵ QS. An-Nahl ayat 114 lihat Karim Terjemahan Al-Qur'an Nur, “Departemen Agama Ri,” Bandung: Cv Darus Sunnah (2015). 247.

⁶ Uha Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010). 6.

praktis merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi Islam sebagai Rahmatan lil alamin melalui proses yang panjang dan akan terus berlanjut berkembang sesuai zaman.

Dalam Islam tidak ada larangan riba jika orang memiliki rencana atau keinginan untuk berhasil dalam usahanya, tetapi harus sesuai dengan syarat dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Islam juga mendorong umatnya untuk berproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, pertanian, perkebunan, periklanan, industri dan jual beli. Bekerja dalam Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tapi itu juga kewajiban agama. Jadi perlu ditunjukkan caranya dan proses kerja yang akan berdampak pada hasil, karena Ekonomi Islam menolak untuk membuat keputusan atau pendapatan yang diperoleh tidak berdasarkan penghasilan yang halal dari usaha. Sebagai disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah [62] Ayat 10:⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka produksi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan produksi olahan singkong yang ada di Desa Gandasoli Subang. Desa Gandasoli merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Desa Gandasoli dikenal sebagai desa yang memiliki beberapa pengusaha yang memproduksi makanan tradisional. Kegiatan produksinya masih tradisional dan menggunakan alat-alat sederhana. Alasan penulis memilih tempat penelitian di Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang karena penulis tertarik pada desa itu, yang terdapat pengusaha keripik singkong. Singkong adalah tanaman rakyat yang telah dikenal diseluruh pelosok Indonesia. Singkong merupakan hasil pertanian yang jumlahnya melimpah dan dapat digunakan sebagai alternatif lain dalam pemanfaatannya untuk menunjang

⁷ QS. Al-Jumu'ah Ayat 10 lihat R I Departemen Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahan,” Jakarta: PT Syaamil Cipta Media (2005). 554.

program ketahanan pangan, perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut terhadap usaha keripik singkong ini, baik dari bahan-bahan produksi apakah sesuai dengan prinsip Islam atau belum. Demikian juga dengan sektor industri rumah tangga Keripik Singkong yang ada di Desa Gandasoli Subang ini dalam beberapa tahun mengalami perkembangan yang baik. Industri ini sudah menjadi pekerjaan warga setempat. Berkembangnya usaha keripik singkong ini tidak selalu berjalan lancar, industri ini juga selalu menghadapi berbagai masalah kesulitan pada pengembangan usahannya sehingga akan mengganggu kesejahteraan pengusaha keripik singkong. Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

Keripik singkong dapat menjadi salah satu alternatif olahan pangan yang menyehatkan (*healthy foods*). Selain itu keripik singkong memiliki umur simpan yang relatif lama sampai berbulan-bulan, sehingga mempunyai prospek ekonomi yang bagus. Sebenarnya, prospek pengembangan usaha singkong di Indonesia cukup menjanjikan. Keripik singkong juga merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen, karena rasanya yang renyah serta murah harganya yang di tawarkan menjadikan keripik singkong sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai bersama rekan ataupun keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik singkong pun mulai diinovasikan kedalam berbagai varian rasa, salah satunya seperti keripik singkong pedas yang menawarkan beberapa tingkatan level kepedasan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menjadikan dalam bentuk skripsi dengan judul **STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL KERIPIK SINGKONG WIDIA DESA GANDASOLI SUBANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang strategi pengembangan industri halal Keripik Singkong Widia di Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Penguatan Ekonomi Lokal/Ekonomi Kreatif, dengan topik kajian Industri Halal.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam” langsung kepada para pihak pemilik usaha keripik singkong tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi pengembangan industri halal Keripik Singkong Widia dalam membangun kerjasama dan cara mendigitalisasikan pemasaran Keripik Singkong Widia tersebut dan mengenai perlindungan konsumen terhadap Keripik Singkong Widia.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang dimaksud yaitu sebagai pegangan untuk menguraikan masalah sesuai dengan judul skripsi yang penulis buat hingga skripsi yang akan dibahas nanti tidak menyimpang dari persoalan yang dibahas. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini mengenai Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia di Desa Gandasoli Kabupaten Subang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam?
- b. Bagaimana Membangun Kerjasama dan Digitalisasi pemasaran Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang dengan Masyarakat?
- c. Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana Membangun Kerjasama dan Digitalisasi pemasaran Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang dengan Masyarakat.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam berbagai ilmu pengetahuan, khususnya tentang strategi pengembangan industri

halal Keripik Singkong Widia, dan diharapkan dapat menjadi masukan dan pemahaman bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah setempat, khususnya masyarakat Desa Gandasoli Subang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk memberikan saran dan masukan guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas potensi pangan lokal di Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti khususnya mengenai potensi lokal dan strategi pengembangan industri halal, usaha kecil, industri rumah tangga, usaha mikro dan menengah di Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan pembaca mengenai masalah pengembangan produk makanan dalam meningkatkan industri halal dari perspektif hukum Islam, selain menjadi referensi baru bagi pembaca yang tertarik dan ingin mempelajari lebih lanjut mendalam tentang penelitian ini.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dapat dipahami hubungan dan kaitannya dengan variabel lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸ Jadi dapat dipahami, bahwa kerangka berfikir dapat berupa semacam desain penelitian yang merupakan perwujudan dari tujuan penelitian.

Kata strategi berasal dari kata Yunani *Strategos*, yaitu kombinasi dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Sebuah strategi memiliki dasar atau skema untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pada dasarnya strategi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Strategi adalah seni menggunakan keterampilan dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuannya melalui hubungan-hubungannya

⁸ Farida Nugrahani and M Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," *Solo: Cakra Books* (2014). 78.

yang efektif dengan lingkungan di bawah kondisi yang paling menguntungkan.⁹ Pengembangan strategi pada dasarnya terkait dengan penetapan keputusan yang harus diambil dalam menghadapi pesaing dalam lingkungan kepemilikan bersama ketergantungan, sehingga perlu adanya kegiatan yang terarah, terutama dalam memprediksi perilaku satu sama lain.¹⁰ Sedangkan menurut Pontas, strategi adalah perencanaan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi atau perusahaan, penentuan jumlah dan jenis kegiatan yang dibutuhkan, serta penjatahan sumber daya untuk pencapaiannya.¹¹ Jadi dari beberapa pengertian strategi di atas bahwa Strategi dapat dikatakan sebagai tindakan penyesuaian yang harus dilakukan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, di mana tindakan Penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan terjadi dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berbagai Strategi pada dasarnya setiap perusahaan memiliki strategi dalam menjalankan bisnisnya, dimana penentuan setrategi ini diambil melalui dua belas tindakan yaitu integrasi kedepan, integrasi kebelakang, integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat, diversifikasi horizontal, *retrectmen* (penarikan), divestasi dan likuidasi. Berikut adalah mcama-macam strategi yang dapat digunakan perusahaan menurut sabariah:

- a. Strategi Diversifikasi, strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk baru pada bisnis yang sudah ada atau memulai bisnis baru dengan konsep yang sama untuk meningkatkan keuntungan.
- b. Strategi Divensif, yaitu strategi ini agar perusahaan mengambil tindakan besar agar terhindar dari kerugian yang pada akhirnya bangkrut.

⁹ Sesra Budio Sesra Budio, "Strategi Manajemen Sekolah," *Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 56–72.

¹⁰ Sofjan Assauri, "Strategic Marketing: Sustaining Lifetime Customer Value," *Jakarta: Rajawali Pers* (2012). 78.

¹¹ Pontas M Pardede, "Manajemen Strategik Dan Kebijakan Perusahaan," *Jakarta: Mitra Wacana Media* (2011). 215.

- c. Strategi Intensif, yaitu strategi ini memerlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan melalui produk yang ada.
- d. Strategi Umum M. Porter yaitu Porter mengemukakan bahwa untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan bersaing dapat menggunakan tiga landasan strategis dimana ketiganya merupakan strategi umum, yaitu:
 - 1) Strategi keunggulan biaya, yaitu strategi yang menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya satuan yang sangat rendah bagi konsumen yang sangat peka terhadap perubahan harga. Dalam praktiknya, strategi kepemimpinan biaya umumnya berkaitan dengan diferensiasi.
 - 2) Strategi Diferensiasi, merupakan strategi dengan tujuan membuat produk dan memberikan pelayanan yang dianggap unik dan ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak terlalu memperdulikan perubahan harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
 - 3) Strategi Fokus, adalah strategi yang menekankan pada pembuatan produk dan pemberian pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kelompok kecil konsumen. Organisasi yang menerapkan strategi ini dapat berfokus pada kelompok pelanggan, pasar geografis, dan segmen ini pada produk tertentu.¹²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenaran untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.¹³ Pengembangan adalah persiapan individu untuk mengambil tanggung jawab berbeda atau lebih tinggi dalam organisasi. Jadi pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk yang digunakan.

¹² Stephen P. Robbins and Mary Caulter, *Manajemen Edisi Ke 10* (Jakarta: Erlangga, 2011). 213.

¹³ H Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan* (Prenada Media, 2016). 145.

Industri merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai bagian dari sistem perekonomian atau sistem mata pencahariannya dan merupakan suatu usaha dari manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan-bahan dari sumber daya lingkungan menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia.¹⁴ Sedangkan industri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.¹⁵ Industri adalah perubahan pembangunan ekonomi dari pedesaan dan pertanian menjadi sektor industri yang menghasilkan barang dan melayani. Perkembangan ekonomi ini pada akhirnya akan mengarah pada transformasi struktural, yang merupakan proses pergeseran pertumbuhan sektor produksi yang semula bertumpu pada sektor primer (pertanian) menjadi sektor sekunder (industri) dan jasa.¹⁶ Jadi dari beberapa pengertian Industri dapat disimpulkan bahwa Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan, dan ketekunan dalam bekerja dan menggunakan alat di bidang pengolahan hasil pertanian, dan distribusinya sebagai dasar. Jadi industri secara umum dikenal sebagai mata rantai berikutnya dalam bisnis untuk memenuhi kebutuhan (ekonomi) yang berkaitan dengan bumi, setelah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang erat kaitannya dengan tanah.

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak menghasilkan siksaan (dosa). Sedangkan haram adalah sesuatu yang diharamkan Allah swt dengan larangan yang tegas dimana orang yang melanggarnya diancam dengan azab oleh Allah swt selanjutnya. Selain itu, menurut Nabi Muhammad Saw, mengkonsumsi yang haram sebab doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal

¹⁴ Annisa Ilmi Faried et al., *Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur Di Indonesia* (Penerbit Qiara Media, 2020). 89.

¹⁵ Presiden Republik Indonesia and Presiden Republik Indonesia, "Undang Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang: Perindustrian," *Jakarta: Sekretariat Kabinet* (1984). 231.

¹⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, "Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya" (Pustaka Setia, 2015). 45-46.

ibadah apa yang dilakukan tidak akan diterima oleh Tuhan.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halal memiliki makna Diizinkan (tidak dilarang oleh Syara'), yang diperoleh atau diperbuat dengan sah, dan Izin/ampun.¹⁸ Jadi dari beberapa pengertian Indusrti dan Halal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indusrti Halal adalah suatu kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan suatu produk halal yang sesuai dengan syariat ajaran islam. Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Desa Gandasoli merupakan desa yang terletak di kampung Cibeunying RT 02 RW 01 Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Gandasoli ini desa yang kaya akan potensi, baik potensi pertanian, peternakan, agrowisata dan terutama dibidang perkebunan. Mayoritas penduduk Gandasoli merupakan petani singkong, hampir setiap lahan terdapat kebun singkong, dari hasil perkebunan tersebut singkong-singkong diolah menjadi makanan khas Desa Gandasoli salah satunya yaitu Keripik Singkong Widia. Keripik Singkong widia mempunyai cita rasa yang khas yaitu dengan singkong Gandasoli yang terkenal empuk dan renyah juga cita rasa yang khas dari rempah olahan *home industry* tersebut. Keripik Singkong Widia mempunyai dua cita rasa yaitu rasa ayam spesial dan rasa balado, harga per bungkusnya juga cukup menawarkan harga yang ramah kantong. Mulai dari harga Rp2.500; dan Rp5.000. Dengan harga yang relatif murah kita sudah dapat menikmati keripik khas masyarakat Gandasoli yang super hipu/empuk.

Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Qur'an memberikan keterangan, bahwa makanan untuk manusia dan hewan telah tersedia dibumi, tetapi memerlukan usaha-usaha sebelum dimakan. Selain itu manusia disuruh memakan makanan yang halal dan baik (*tayib*) dengan tidak berlebihan atau melampaui batas. Halal dalam

¹⁷ Gema Rahmadani, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 20–26.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (2019). 60-61.

hal mencari, mengambil dan mengumpulkannya dan tidaklah dengan cara yang haram. Memakan yang haram itu terlarang, karena akibatnya dosa dan bahaya. Baik (*tayib*), artinya berkhasiat kepada tubuh manusia, menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat. Dilarang memakan makanan yang merusak tubuh, akal dan pikiran. Makan dengan cara berlebihan atau melampaui batas, akibatnya membahayakan kesehatan tubuh manusia.¹⁹ Berikut beberapa dasar hukum yang secara tegas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal.

a. Terdapat dalam surah Al-Baqarah [2] Ayat 168.²⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”. (QS. al-Baqarah [2]: 168).

b. Hadist Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رواه البخاري

ومسلم

Artinya: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tahkim IX* (2) (2013): 1–21.

²⁰ Al-Baqarah Ayat 168 lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Al-Quran Terjemahan” (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013). 178.

itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Kaidah Fiqih:

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحُرْمَةُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.

الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يثبت دليل معتبر على الحُرْمَةُ

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muhtabar yang mengharamkannya”.

Dalam Islam, hal utama yang harus diperhatikan untuk sebuah bisnis yang bergerak dalam bisnis kuliner adalah tentang kehalalan produk. Sebagai umat Islam wajib untuk menjual makanan halal, mulai dari modalnya, bahan baku, peralatan yang bersih dari najis, hingga cara pembuatannya harus halal. Penciptaan produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, penggunaan atau konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan. Selain kehalalan produk, kejujuran pedagang juga sangat dibutuhkan, artinya setiap penjual menjanjikan bahwa dagangannya kepada konsumen dengan jujur. Jika barang sudah tidak layak dijual maka tidak boleh menjual dan di tarik ulang oleh produsen. Jika rasa makanan sudah berkurang, itu harus disampaikan kepada konsumen secara jujur. Demikian juga bagian produksi tidak boleh menggunakan bahan yang tidak direkomendasikan, dapat

membahayakan kesehatan konsumen, merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Strategi pengembangan yang dilakukan dengan menjual produk di semua bentuk keuntungan dan kerugian diungkapkan secara jelas kepada konsumen dan tanpa kecurangan. Dengan begitu produk akan laku dan konsumen percaya pada kualitas produk makanan.

Islam memiliki prinsip-prinsip mengenai pengembangan sistem bisnis, yaitu *Pertama*, bebas dari unsur *gharar* (bahaya). *Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu tidak boleh. Didalam Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi secara khusus dapat dimasukkan dalam surah Al-Baqarah [2] Ayat 188:²¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Kedua, jahalah (ketidakjelasan). *Jahalah* adalah unsur elemen yang dilarang dalam muamalat Islam, bentuk *jahalah* dalam suatu transaksi membuatnya haram.²² Contohnya seperti memesan barang tanpa menetapkan sifatnya, menempah barang tanpa ditentukan harganya, membeli barang yang tidak berwujud pada waktu akad. Berikut dalil larangan jual beli yang mengandung ketidakjelasan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudry, beliau berkata:

²¹ QS. Al-Baqarah Ayat 188 lihat Departemen Agama, “Alquran Dan Terjemahnya, Bandung: PT,” *Syigma Examedia Arkanleema* (2009). 189.


²² Fatih Fuadi, “Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 19–26.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang *munaabadzah*, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan kamu harus membeli baju yang aku lemparkan) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya. Dan Beliau juga melarang *mulaamasah*, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli).” (HR. Bukhari: 2144).

Ketiga, zalim (merugikan) atau tidak adil, tidak menindas dan tidak hanya menguntungkan pihak di atas. Etika bisnis dalam Islam merupakan norma atau aturan dalam berbisnis kegiatan usaha yang berpedoman pada koridor syariat Islam dengan konsekuensi dari setiap usahanya diimbangi dengan konsep yang didasarkan pada sosialisme.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, selanjutnya agar mudah dipahami maka penulis menggambarkan skema konsep kerangka pemikiran sebagai berikut:



Tabel 1: Kerangka Berfikir

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Rina Rahmawati (2017) dengan judul “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pedagang produk makan olahan dan konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi pasar Purbolinggo. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci kedalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa baik pedagang maupun pembeli belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun pedagang.²³

²³ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)” (IAIN Metro, 2017).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kehalalan produk makanan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam.

2. Skripsi Maulina Widi Astutik (2019) dengan judul “Usaha Kripik Singkong Untuk Meningkatkan Ekonomi Pengusaha Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)”. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat usaha kripik singkong dalam meningkatkan perekonomian pengusaha di Desa Tenggiring, menganalisis bagaimana usaha kripik singkong dan untuk meningkatkan ekonomi pengusaha dalam perspektif ekonomi Islam pada usaha di Desa Tenggiring. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam pelaksanaannya peneliti akan melakukan pemeriksaan secara berkala dan mendalam mengenai produksi usaha makanan tradisional dalam meningkatkan perekonomian pengusaha kripik singkong Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dan kemungkinan terjadinya bentuk kendala dalam proses pelaksanaannya dengan cara sistematis lalu akan di deskriptifkan secara runtut sesuai peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses produksi Industri rumahan yang memproduksi makanan tradisional di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dilakukan secara sederhana. Usaha industri rumahan yang memproduksi kripik singkong di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sudah sejalan dengan syari’at Islam karena tidak adanya hal yang melanggar dalam produksinya. Walaupun belum mempunyai izin usaha dan label halal. Dalam memproduksi kripik singkong yaitu bahan baku yang digunakan halal. Dalam pembuatannya juga

tidak ada yang menyimpang dari syari'at Islam. Dan usaha ini telah meningkatkan perekonomian pengusaha di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang usaha keripik singkong. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Usaha Kripik Singkong Untuk Meningkatkan Ekonomi Pengusaha Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi Lina Dorabella (2019) dengan judul “Managemen Produk Ekonomi Kreatif Olahan Singkong Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kampung 13A Purwodadi Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen produk ekonomi kreatif olahan singkong terhadap kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini penelitian lapangan atau sering dikenal dengan field research. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Yang tujuannya agar dapat mendeskripsikan Managemen Produk Ekonomi Kreatif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa adanya usaha singkong kremes yang ada di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah memberikan dampak positif. Karenabagi masyarakat Purwodadi 13A selain mensejahterakan dengan mengurangi jumlah pengangguran usahan ini juga

²⁴ Maulina Widi Astutik, “Usaha Kripik Singkong Untuk Meningkatkan Ekonomi Pengusaha Dalam Prespektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Di Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

dapat meningkatkan pendapatan keluarga serta pendapatan masyarakat sekitar.²⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang usaha keripik singkong. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Managemen Produk Ekonomi Kreatif Olahan Singkong Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kampung 13A Purwodadi Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam.

4. Skripsi Imran Efendi (2019) dengan judul “Analisis Kelayakan Usaha Keripik Singkong Di Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian ini membahas mengenai studi kelayakn bisnis dengan latarbelakang masalah yaitu banyaknya pelaku usaha atau bisnis menjalankan bisnis yang menjalankan suatu bisnis hanya berdsarkan feeling atau perkiraan yaitu sekedar membuka dan menjalankan bisnis tanpa memperhatikan pemahaman kelayakan mengenai usahanya yang pada akhirnya bisnis tersebut tidak dapat bertahan dan mengalami kebangkrutan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif Kualitatif yaitu memahami fenomena dari sudut pandang atau partisipan yang kemudian data tersebut diuraikan atau digambarkan sesuai dengan realitas yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian. Lokasi penelitian terletak di desa Wonosari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data dilakukkan dengan obsevasi interview atau wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditinjau dari Aspek Pasar dan Pemasara, usaha atau bisnis keripik singkong yang ada di desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara layak untuk dijalankan. Ditinjau Aspek keuangan, usaha atau keripik

²⁵ Lina Dorabella, “Managemen Produk Ekonomi Kreatif Olahan Singkong Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kampung 13 A Purwodadi Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)” (IAIN Metro, 2019).

singkong yang ada di desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara layak untuk dijalankan sangat menguntungkan dan layak untuk dijalankan.²⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang usaha keripik singkong. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Analisis Kelayakan Usaha Keripik Singkong Di Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun fenomena buatan. Fenomena tersebut dapat berupa aktivitas, ciri, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.²⁷ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai hal yang berkaitan dengan Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi *postpositivisme*, yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alam. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian

²⁶ Imran Imran Efendi, “Analisis Kelayakan Usaha Keripik Singkong Di Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

²⁷ I M Indra and Ika Cahyaningrum, “Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian,” *Deepublish: Sleman* (2019). 80.

kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai bahan yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat bahan-bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.²⁸ Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk menemukan suatu kebenaran yang berkaitan dengan pengembangan Indutsri Halal, untuk penelitian secara lebih mendalam maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian ditempat usaha Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan langsung melakukan kegiatan survei lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data asli.²⁹ Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara penyusun dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak yang memiliki usaha keripik singkong widia yaitu Bapak H. Tatang Fahrudin beserta karyawannya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada³⁰ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh

²⁸ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2002). 42.

²⁹ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rev. Ed," *Jakarta: PT. Rineka Cipta* (2010). 172.

³⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010). 14.

secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadits, buku, jurnal yang membahas atau terkait dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variable yang akan diteliti. Sehubungan dengan penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih tatap muka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sejelas dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.³¹ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para pihak yang mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan teknik lainnya yaitu wawancara.³² Untuk itu peneliti dapat melihat dan mencatat kegiatan secara nyata tentang pengembangan Industri halal Keripik Singkong Widia di Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis

³¹ Gunawan Imam, "Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik," *Jakarta: Bumi Aksara* (2013). 39.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). 80.

untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan kelompok tertentu yang membutuhkan.³³ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁴

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:³⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu peneliti memilih data yang dianggap relevan, memilih hal-hal pokok dan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu peneliti menyajikan hasil dari penelitian mengenai hal-hal yang diteliti, metode yang digunakan, temuan-temuan

³³ Masrizal, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal* (Banda Aceh: Syiah University Press Darussalam, 2019). 240.

³⁴ M P P Sugiyono and P Kuantitatif, "Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta," *Cet. Vii* (2009). 224.

³⁵ *Ibid.* 227.

yang diperoleh dari penelitian, penafsiran hasil, dan pengaplikasian dengan teori.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya adalah verifikasi penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting bagi hasil penelitian. Maka Kesimpulan memberikan penyajian singkat yang memberikan kemudahan baik untuk dipahami yang menghasilkan sebuah tujuan penelitian. Kesimpulan memberikan gambaran keberhasilan penelitian. Kemudian data yang sudah didapat diambil intisari sesuai kebutuhan dan fakta-fakta yang dilakukan oleh penelitian di lapangan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan ditempat usaha Keripik Singkong Widia yang beralamat di Kp. Cibeunying RT 02 RW 01 Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang mendasari konsep-konsep keilmuan, tentunya berhubungan dengan topik yang dibahas yakni Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM KERIPIK SINGKONG WIDIA DESA GANDASOLI SUBANG

Menguraikan gambaran umum tentang usaha Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta strategi pengembangan industri halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang.

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL KERIPIK SINGKONG WIDIA DESA GANDASOLI SUBANG

Pada bab ini dijabarkan secara lengkap mengenai hasil pengumpulan data dan analisis data yang berkaitan dengan strategi pengembangan industri halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang Perspektif Hukum Islam, cara membangun Kerjasama dan cara mendigitalisasikan pemasaran Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang dengan Masyarakat, dan Perlindungan Konsumen terhadap Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini merupakan penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

